

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR : 5

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah, Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah sangat menunjang Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan wewenang Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

dan

BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotong retribusi tertentu.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
13. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran/ penyetoran yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
23. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Nias Barat.
24. Koefisien Dasar Bangunan adalah merupakan salah satu pembobotan bangunan yang merupakan objek penilaian harga bangunan secara menyeluruh, berdasarkan dasar bangunan.
25. Koefisien Luas Bangunan adalah merupakan salah satu pembobotan bangunan yang merupakan objek penilaian harga bangunan secara menyeluruh berdasarkan luas bangunan.

26. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah merupakan salah satu pembobotan bangunan yang merupakan objek penilaian harga bangunan secara menyeluruh berdasarkan ketinggian bangunan.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. retribusi Izin Gangguan;
- d. retribusi Izin Trayek; dan
- e. retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Pertama

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan

(KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Persyarat objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan klasifikasi bangunan yang meliputi bangunan teknis, semi teknis dan non teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada bangunan Badan Usaha Milik Negara/Milik Daerah.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta bangunan peribadatan.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, lokasi bangunan, rencana penggunaan bangunan, dan konstruksi bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot (koefesien).
- (3) Besarnya koefesien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Izin Mendirikan Bangunan adalah :

- (1) Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) per M² untuk bangunan baru tidak bertingkat milik orang pribadi dan Badan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bangunan tidak bertingkat Permanen Lux... Rp. 600.000/M²
 - b. Bangunan tidak bertingkat Permanen..... Rp. 500.000/M²
 - c. Bangunan tidak bertingkat Serni Permanen... Rp. 300.000/M²
- (2) Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) per M² untuk bangunan baru bertingkat milik orang pribadi dan Badan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bangunan bertingkat Permanen Lux..... Rp. 800.000/M²
 - b. Bangunan bertingkat Permanen..... Rp. 600.000/M²
 - c. Bangunan bertingkat semi permanen..... Rp. 350.000/M²
- (3) Tarif Harga Dasar Bangunan (THDB) per M² untuk bangunan baru Badan Usaha Milik Negara/Daerah ditetapkan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (4) Besaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah tarif harga dasar bangunan per M² dikali dengan luas bangunan dikali dengan bobot (koefisien) bangunan.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minuman yang kandungannya sebagian kecil memiliki kadar alkohol maksimal 20 % (dua puluh persen) dari jumlah minuman.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (3) Masa berlakunya Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan jenis tempat/lokasi, luas, jumlah/golongan minuman beralkohol.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :

a. Hotel bintang	Rp.	450.000.-
b. Hotel melati, wisma dan conttage	Rp.	200.000.-
c. Restoran, bar, pub, klab mala.n, diskotik dan karaoke	Rp.	250.000.-

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan/tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tempat usaha/kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penjualan Bahan Bakar Minyak dan sejenisnya;
 - b. perbengkelan;
 - c. Peternakan yang menggunakan lahan minimal $\frac{1}{2}$ Ha yang beradius kurang dari 200 m dari pemukiman kecuali memiliki pengolahan limbah ;
 - d. perindustrian yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau setengah jadi;
 - e. pertambangan yang mengolah bahan/memproduksi.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan izin gangguan dan/atau memperoleh tempat usaha.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin gangguan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha dengan diberikan bobot (koefisien).
- (2) Besarnya koefisien ditetapkan sebagai berikut :

$$RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU$$

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M^2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

IL : Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

= Jalan Utama dengan nilai : 3

= Jalan Sekunder dengan nilai : 2

= Jalan Lingkungan dengan nilai : 1

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

= Jalan Utama dengan nilai : 3

= Jalan Sekunder dengan nilai : 2

= Jalan Lingkungan dengan nilai : 1

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan Industri :

= Luas 25 M^2 ke bawah besar tarifnya Rp 2.000,-/ M^2

= Luas 26 s/d 100 M^2 Rp.2.500,-/ M^2

= Luas 101 M^2 500 M^2 Rp.3.000,-/ M^2

= Luas 501 s/d 1.000 M^2 Rp.4.000,-/ M^2

= Luas 1001 keatas Rp.5.000,-/ M^2

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar :

= Luas 25 M ² ke bawah besar tarifnya	Rp.1.500,-/M ²
= Luas 26 s/d 100 M ²	Rp.2.000,-/M ²
= Luas 101 M ² 500 M ²	Rp.2.500,-/M ²
= Luas 501 s/d 1.000 M ²	Rp.3.000,-/M ²
= Luas 1001 keatas	Rp.4.000,-/M ²

c. Lingkungan Pemukiman / Sosial :

= Luas 25 M ² ke bawah besar tarifnya	Rp.1.000,-/M ²
= Luas 26 s/d 100 M ²	Rp.1.500,-/M ²
= Luas 101 M ² 500 M ²	Rp.2.000,-/M ²
= Luas 501 s/d 1.000 M ²	Rp.2.500,-/M ²
= Luas 1001 keatas	Rp.3.000,-/M ²

d. Lingkungan Perdagangan :

= Luas 25 M ² ke bawah besar tarifnya	Rp.1.750,-/M ²
= Luas 26 s/d 100 M ²	Rp.2.000,-/M ²
= Luas 101 M ² 500 M ²	Rp.2.250,-/M ²
= Luas 501 s/d 1.000 M ²	Rp.2.500,-/M ²
= Luas 1001 keatas	Rp.3.000,-/M ²

- (2) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Retribusi Izin Gangguan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 23

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk

menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan atas jenis kendaraan, volume dan frekuensi.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya izin trayek adalah :

- (1) Pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan Hukum dikenakan retribusi :
 - a. Baru :
 - 1) Mobil Bus Umum Rp.150.000,-per unit kendaraan/5 (lima) tahun.
 - 2) Mobil Penumpang Umum Rp.100.000,-per unit kendaraan/ 5 (lima) tahun.
 - b. Perpanjangan :
 - 1) Mobil Bus Umum Rp.100.000,-per unit kendaraan/5 (lima) tahun.
 - 2) Mobil Penumpang Umum Rp.80.000,-per unit kendaraan/ 5 (lima) tahun.
- (2) Pemberian Izin Trayek Insidentil dikenakan retribusi sebagai berikut:
 - a. Mobil Bus Umum Rp.30.000,- per unit kendaraan sekali jalan.
 - b. Mobil Penumpang Umum Rp.20.000,- per unit kendaraan sekali jalan.
- (3) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Masa berlakunya izin trayek selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dapat diperpanjang kembali.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 28

Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut biaya atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 30

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha yang

dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha perikanan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan dan usaha pembudidayaan ikan serta usaha pengangkutan/pengumpul/pengelola di wilayah Daerah dikenakan pemungutan perikanan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 35

Golongan retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan termasuk dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB V
PENINJAUAN TARIF

Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran tempat penibayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penagihan retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 52

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 9 November 2011

BUPATI NIAS BARAT,

dto

ADRIANUS AROZIDUHU GULO

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 10 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 5